

UKURAN PEMIDANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA

Lisda Virginia, Lunis Mareta Yustisia, Mayang Anindya Pulosari
Universitas Pancasila Jakarta, Indonesia

Email: lisda3023137@univpancasila.ac.id, lunis3023138@univpancasila.ac.id,
mayang3023143@univpancasila.ac.id

Abstrak

Pedofilia merupakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Pelaku biasanya mendekati anak-anak dengan pendekatan yang manipulatif, seperti memberikan perhatian atau kasih sayang berlebih, uang, mainan, atau jajanan guna mendapatkan kepercayaan penuh dari korban. Penyimpangan ini sangat berbahaya karena pelaku berpotensi besar untuk mengulangi kejahatannya sehingga sanksi kurungan penjara tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penerapan sanksi kebiri kimia dianggap jauh lebih efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pedofilia. Namun, dalam kenyataannya efektivitas kebiri kimia ini menimbulkan banyak perdebatan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penerapan sanksi kebiri kimia sudah memenuhi pemenuhan kriteria dan aspek pidanaan di Indonesia. Penelitian ini disusun menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mendasari analisisnya pada bahan-bahan kepustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap sejarah hukum, asas-asas hukum sistematika hukum, serta perbandingan dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebiri kimia bersifat represif, tetapi penerapannya dianggap lebih efektif dalam memenuhi aspek pidanaan khususnya pencegahan khusus, perlindungan masyarakat, dan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebiri Kimia, Pedofilia, Pidanaan

Abstract

Pedophilia is a deviant sexual behavior committed by adults against minors. Perpetrators usually approach children using manipulative tactics, such as giving them excessive attention or affection, money, toys, or snacks in order to gain the victim's complete trust. This deviant behavior is extremely dangerous because perpetrators are highly likely to repeat their crimes, making prison sentences insufficient to address the problem. As stipulated in the Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Regarding the Second Amendment to Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 on Child Protection, the application of chemical castration is

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 552

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

considered to be far more effective in deterring pedophiles. However, in reality, the effectiveness of chemical castration has sparked much debate because it is considered to be contrary to human rights. Therefore, this study aims to examine whether the application of chemical castration meets the criteria and aspects of criminal punishment in Indonesia. This study was conducted using normative legal research, which bases its analysis on literature that broadly focuses on research into legal history, legal principles, legal systematics, and legal comparison and synchronization. The results of the study show that although chemical castration is repressive in nature, its application is considered more effective in fulfilling aspects of punishment, particularly special prevention, protection of society, and deterrence for perpetrators.

Keywords: Chemical Castration, Effectiveness, Pedophilia, Punishment

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana, hukuman pidana digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bukan tujuan itu sendiri dalam bentuk hukuman, hukuman pidana termasuk dalam setiap perintah dan pembatasan hukum pidana dengan tujuan ganda, yaitu untuk memberikan efek jera bagi mereka yang berpotensi melanggar hukum dan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran. Dalam jenis kejahatan, orang dewasa dan anak-anak adalah korbannya, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk aktivitas seksual yang dipaksakan, terlepas dari jenis hubungan antara pelaku dan korban.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2015, dan juga 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2016 serta 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2017. Selain itu, catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan 25 kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2016, 81 kasus pada tahun 2017, dan 206 kasus pada tahun 2018. Sampai dengan bulan juni 2019, LPSK telah menerima 78 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, kebijakan baru harus dibuat untuk mengatasi peningkatan kejahatan seksual terhadap anak.

Pada tanggal 25 Mei 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang terkemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang ini mengatur perlindungan anak di bawah umur dan meningkatkan sanksi bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penyuntikan senyawa kimia untuk menekan hormon tertentu dikenal sebagai kebiri kimia; yang terjadi pada laki-laki, menekan hormon testosteron nya. Namun, beberapa pihak tidak setuju dengan sistem hukum pidana Indonesia yang mendukung kebiri kimia. Komnas HAM menganggap bahwa sanksi kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat melanggar HAM dan merendahkan martabat hukum Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga menyatakan bahwa penjatuhan sanksi kebiri bagi pelaku

kekerasan seksual terhadap anak merupakan upaya penyiksaan bagi pelaku dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan CAT.

Sebagai negara yang sah, Indonesia juga mengizinkan kebiri kimia sebagai hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, hal itu dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang menunjukkan bahwa M. Aris Mojokerto bersalah memperkosa sembilan anak yang masih sangat kecil dan masih dibawah umur. Pengadilan tingkat pertama dan kedua menjatuhkan hukuman kepada Aris dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 ribu, hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan seratus juta dolar, hingga akhir Agustus 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto terus mencari rumah sakit yang dapat mengebiri Aris. Kedua RSUD di Kabupaten Mojokerto menolak karena dianggap melanggar etika dan sumpah kedokteran.

B. METODE PENELITIAN

Jenis studi penelitian yang dipakai ialah studi penelitian yuridis normatif ialah sesuatu jenis studi penelitian yang menggunakan metode analisa penelitian hukum yang menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana semua hasil data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan doktrin hukum yang ada, dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Dan merupakan penelitian terhadap sistematika hukum yang memiliki tujuan pokok mengadakan identifikasi terhadap pengertian atau dasar dalam hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya tujuan dari penerapan sanksi kebiri adalah untuk menurunkan dorongan seksual pada pria atau wanita yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang ‘anak’ apabila dirinya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak seluruh warga negaranya, termasuk hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya dari perwujudan cita-cita tersebut terlihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya merubah Undang-Undang Perlindungan anak atas dasar beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan, tumbuh kembang anak, serta mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sehingga perlu adanya pembaharuan hukum.

Penerapan sanksi pidana konvensional terhadap pelaku kekerasan seksual anak dianggap masih belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal tersebut disebabkan karena sifat kejahatan ini berkaitan erat dengan gangguan preferensi seksual yang tidak dapat dihilangkan melalui

hukuman biasa. Pedofilia dipahami sebagai suatu penyimpangan seksual yang memiliki kecenderungan psikologis dan biologis jangka panjang sehingga pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman dan pengasingan tidak dapat menysasar akar penyebab dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, penerapan sanksi kebiri kimia dipandang sebagai instrumen hukum yang jauh lebih efektif dalam memberikan efek jera dan perlindungan keberlanjutan bagi masyarakat

Ketentuan mengenai penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak sudah diatur secara khusus di dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pelaksanaan pendeteksi elektronik.” Lebih lanjut, penerapan sanksi kebiri kimia ini tidak bisa serta merta diterapkan karena merujuk pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak ini bersifat terbatas, yaitu hanya dapat diberlakukan apabila perbuatan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang atau mengakibatkan kematian, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular seksual, dan kehilangan fungsi reproduksi. Selain itu, merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, jangka waktu sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak dikenakan selama selama 2 (dua) tahun dan harus dilakukan dengan melewati 3 (tiga) tahapan, yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

Sistem pemidanaan tidak hanya bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku, melainkan juga pada justifikasi moral dan rasional mengenai mengapa pidana tersebut dijatuhkan. Tujuan tersebut mencakup aspek pembalasan (*retributive*), pencegahan umum dan khusus (*deterrence*), perlindungan masyarakat (*social defence*), serta rehabilitasi atau perbaikan pelaku. Dampak kejahatan seksual terhadap anak yang bersifat multidimensional mengharuskan pembentukan dan penerapan aturan hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, tetapi juga memastikan tersedianya mekanisme pemulihan secara komprehensif, baik dari aspek fisik maupun mental. Oleh karena itu, penerapan sanksi kebiri kimia dianggap belum mampu memenuhi aspek-aspek pemidanaan di Indonesia yang dewasa ini jauh lebih menekankan prinsip keadilan restoratif. Orientasi kebiri kimia yang bersifat memaksa menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih menitikberatkan pada pembalasan setimpal alih-alih pemulihan hak-hak korban dan pertanggungjawaban moral pelaku. Penerapan sanksi ini tidak selaras dengan teori tujuan pemidanaan utilitarian yang menitikberatkan pada manfaat sosial yang ingin dicapai, yaitu pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan kondisi korban.

Penerapan sanksi kebiri kimia dianggap bertentangan dengan arah pembaruan hukum pidana yang menempatkan perlindungan martabat manusia, proporsionalitas, dan pembinaan pelaku sebagai unsur penting dalam tujuan pemidanaan. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), kebiri kimia menimbulkan persoalan serius karena dapat dikategorikan sebagai bentuk pengakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta berbagai standar internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Kajian yang tersedia mencatat bahwa sanksi ini tidak memiliki landasan medis yang kuat, tidak ada jaminan efektivitas dalam mencegah residivisme, serta dapat menimbulkan efek samping serius, termasuk gangguan hormonal, osteoporosis, dan dampak psikis jangka panjang. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa kebiri kimia lebih menimbulkan risiko pelanggaran HAM daripada memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif.

Aspek etika dan hukum kesehatan juga menunjukkan ketidaksesuaian antara kebiri kimia dan prinsip-prinsip profesi kedokteran. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mengatur bahwa setiap tindakan medis harus ditujukan untuk kepentingan kesehatan pasien dan tidak boleh menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Pelaksanaan kebiri kimia bertentangan dengan prinsip non-maleficence (tidak membahayakan pasien) serta tidak memenuhi standar medis karena dokter tidak memiliki dasar ilmiah yang memadai untuk menerapkan intervensi tersebut. Literatur juga mencatat bahwa organisasi profesi kedokteran menolak keterlibatan dokter sebagai eksekutor kebiri kimia karena tindakan tersebut tidak memiliki tujuan terapeutik dan berpotensi mencederai martabat profesi medis.

Penerapan kebiri kimia tidak hanya dilihat dari sisi hukum materilnya saja, tetapi juga berkaitan dengan procedural law. Menurut pandangan para kriminologi sebenarnya yang menjadi faktor utama pemicu kejahatan seksual bukan sexual desire melainkan power and violence. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang paling tepat bagi pelaku kejahatan pedofilia adalah berupa terapi psikologi. Penerapan sanksi kebiri kimia dianggap kurang efektif karena yang dihadapi pelaku adalah masalah psikologi sehingga dengan melakukan terapi psikologi jauh akan lebih membantu dirinya dalam mengurangi motivasi kekerasannya serta mengurangi dampak ketergantungan obat dan efek negatif dari kebiri kimia..

KESIMPULAN

Penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak pada dasarnya lahir sebagai upaya negara dalam memperkuat perlindungan terhadap anak memberikan efek jera yang lebih signifikan dibandingkan sanksi pidana umum. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020, kebiri kimia ditempatkan sebagai instrumen tambahan yang dapat diberikan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika tindak pidana menimbulkan akibat serius terhadap korban. Secara normatif, kebijakan ini menunjukkan komitmen negara untuk merespons meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak dan memenuhi tujuan pemidanaan berupa pencegahan khusus serta perlindungan masyarakat. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia masih menimbulkan persoalan mendasar dari perspektif Hak Asasi Manusia, etika profesi kedokteran, dan teori pemidanaan modern. Kebiri kimia berpotensi dikategorikan sebagai perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, tidak memiliki landasan medis yang memadai, serta menimbulkan risiko efek samping jangka panjang yang bertentangan dengan prinsip tidak menimbulkan kerugian dalam praktik kedokteran. Selain itu, kebiri kimia tidak selaras dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang semakin menekankan prinsip keadilan restoratif dan pemulihan korban. Dari sudut pandang kriminologi, perilaku pedofilia lebih berkaitan dengan faktor psikologis seperti kebutuhan akan kontrol dan kekerasan, sehingga tindakan berupa terapi psikologis dinilai lebih tepat dibandingkan dengan sanksi biologis berupa penurunan hormon. Dengan demikian, meskipun kebiri kimia memiliki nilai pencegahan yang dianggap efektif secara teoritis, penerapannya belum memenuhi keseluruhan aspek pemidanaan yang mengedepankan proporsionalitas, perlindungan martabat manusia, dan tujuan rehabilitasi. Kebijakan kebiri kimia seharusnya dikaji ulang dan diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti terapi psikologis, pemantauan jangka panjang dan penguatan sistem perlindungan anak, agar mampu mencapai tujuan pemidanaan secara lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Hakim, L., Hadrian, E., & Putri, A. H. (2022). Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 16(1). ---

Ibrahim, M. M., & Saputra, W. (2024). Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari Aspek Hukum Pidana. *Sosiora*, 2(2), 45-54. ---

Monica, M., Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2021). Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 564-575.

Pamungkas, M. F. I. (2022). Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Lex Renaissance*, 7(3), 545-558.

Yasenda, D. R. Y. (2024). *KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).